



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : M.SALEH ;
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang / 25 Januari 1971;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Jalan Flamboyan 12 No. 106 Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan
Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 April 2018 dibawah Register Nomor : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari MARYANI yang telah melangsungkan pernikahan di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 1996 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 125/11/X/1996 yang di kelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta DI Yogyakarta ;
- Bahwa anak ke 1 (pertama) dari pemohon yang bernama FARHAH MILLENNIA BAHRAQ telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Hal 1 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5503/A/1999 tertanggal 15 Desember 1999 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ke 1 (pertama) dari anak pemohon tersebut tercantum bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa dalam dokumen dokumen pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMEA, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah tersebut tercantum nama pemohon adalah M.SALEH;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan perbedaan dalam dokumen- dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa Perubahan /perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran No. 5503/A/1999 tertanggal 15 Desember 1999 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ,DI Yogyakarta yang semula tercantum adalah MUHAMMAD SALEH menjadi M.SALEH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul,DI Yogyakarta

Hal 2 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL 6100082605 atas nama M. SALEH yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP No. 1771062501710002 atas nama M. SALEH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 1771061412100027 tanggal 7 Maret 2018 atas nama M. MUSLIM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah SMEA tanggal 25 Mei 1990 atas nama M. SALEH yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 125/117/x/1996 tanggal 24 Oktober 1996 atas nama M.SALEH dan MARYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yaitu **MARYANI** dan **GINTA BOBBY ERLANGGA** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 MARYANI (disumpah);

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon (M.Saleh) yang telah melangsungkan pernikahan di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 1996 sesuai dengan kutipan

Hal 3 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No. 125/11/X/1996 yang di kelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta DI Yogyakarta ;

- Bahwa saksi menerangkan anak ke 1 (pertama) dari pemohon yang bernama FARHAH MILLENNIA BAHRAQ telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5503/A/1999 tertanggal 15 Desember 1999 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Akta Kelahiran anak ke 1 (pertama) anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa dalam dokumen - dokumen pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMEA, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah tersebut tercantum nama pemohon adalah M.SALEH;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan perbedaan dalam dokumen- dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa Perubahan /perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ke-2 GINTA BOBBY ERLANGGA (disumpah);

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon (M.Saleh) telah melaksanakan pernikahan di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 1996 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 125/11/X/1996 yang di kelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta DI Yogyakarta ;

Hal 4 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anak ke 1 (pertama) dari pemohon yang bernama FARHAH MILLENNIA BAHRAQ telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5503/A/1999 tertanggal 15 Desember 1999 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Akta Kelahiran anak ke 1 (pertama) pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa dalam dokumen - dokumen pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMEA, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah tersebut tercantum nama pemohon adalah M.SALEH;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan perbedaan dalam dokumen- dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa Perubahan /perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari MARYANI yang telah melangsungkan pernikahan di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 1996 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 125/11/X/1996 yang di kelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta DI Yogyakarta ;
- Bahwa anak ke 1 (pertama) dari pemohon yang bernama FARHAH MILLENNIA BAHRAQ telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5503/A/1999 tertanggal 15 Desember 1999 yang di

Hal 5 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
DI Yogyakarta;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ke 1 (pertama) dari anak pemohon tersebut tercantum bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa dalam dokumen dokumen pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMEA, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah tersebut tercantum nama pemohon adalah M.SALEH;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan perbedaan dalam dokumen- dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa Perubahan /perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama

Hal 6 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 5503/A/1999 tertanggal 15 Desember 1999 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul DI Yogyakarta dari nama MUHAMMAD SALEH menjadi M.SALEH dengan alasan karena semua dokumen milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMEA, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah tersebut tercantum nama pemohon adalah M.SALEH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari MARYANI yang telah melangsungkan pernikahan di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 1996 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 125/11/X/1996 yang di kelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta DI Yogyakarta ;
- Bahwa benar anak ke 1 (pertama) pemohon yang bernama FARHAH MILLENNIA BAHRAQ telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5503/A/1999 tertanggal 15 Desember 1999 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran anak ke 1 (pertama) anak pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa benar dalam dokumen dokumen pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMEA, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah tersebut tercantum nama pemohon adalah M.SALEH;
- Bahwa benar pemohon khawatir dengan adanya perbedaan perbedaan dalam dokumen- dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa benar untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran

Hal 7 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

- Bahwa benar dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa benar Perubahan /perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;;

Menimbang, bahwa nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nama yang tercantum pada dokumen pemohon orangnya sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Pemohon yang hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD SALEH menjadi M.SALEH dan dengan alasan agar semua dokumen surat-surat seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SMEA, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah semua sama sehingga perbaikan nama pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan perbaikan nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak memasukkan dalam petitumnya tentang kewajiban Pemohon melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, maka oleh karena kewajiban tersebut telah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Pemeriksa Perkara aquo mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, bahwa pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 8 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan /perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu MUHAMMAD SALEH menjadi M.SALEH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari : **SENIN** tanggal **16 April 2018**, oleh kami **ARIFIN SANI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH,SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut

Ttd

Ttd

SUKASIH,SH

ARIFINSANI,SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Relass panggilan | Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 151.000,- |
- (terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Pada hari ini **SENIN** tanggal **16 April 2018**
Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon
sebanyak **9 (sembilan)** lembar
PANITERA

Hal 9 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SUTRISNO, SH.MH

NIP. 196202101991031006

Hal 10 dari 9 Pen No : 95/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)